



**MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI
(STUDI YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Negeri Semarang

oleh

I Gede Denny Setiadi

8111409115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi dengan judul “*Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*” yang disusun oleh I Gede Denny Setiadi 8111409115 telah disetujui Dosen Pembimbing untuk ujian skripsi, pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 19620517 198601 2 001

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H., M.Si.
NIP. 19720619 200003 2 001

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “*Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*” yang disusun oleh I Gede Denny Setiadi telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan. M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Drs. Sartono Sahlan. M.H
NIP. 19530825 198203 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 19620517 198601 2 001

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H., M.Si.
NIP. 19720619 200003 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2013

Penulis

I Gede Denny Setiadi
8111409115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Usia tidak membatasi manusia dalam mencari ilmu dan kebenaran untuk menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta untuk kesejahteraan manusia

(Suparmin)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)

Jangan malas sebelum terbalas, jangan berhenti sebelum terbukti, jangan putus asa sebelum merasakan hasilnya

(I Gede Denny Setiadi)

PERSEMBAHAN

1. Papahku I Nyoman Letra dan Mamahku Tri Wahyu Widyarini yang telah mendidik dan membesarkan aku.
2. Adik ku tersayang Ni Made Anggun Widyaningrum.
3. Kekasihku yang selalu memberi semangat dan menemani aku disaat apapun.
4. Teman-Teman Fakultas Hukum Unnes angkatan 2009.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Sulistiyono, S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Martitah, M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Sigit Widodo., SIK, Kepala Kepolisian Resor Demak dan seluruh jajaran anggota Kepolisian Resor Demak yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009.

10. Semua pihak yang telah membantu dan mensupport dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 2013

Penulis,

I Gede Denny Setiadi
8111409115

ABSTRAK

I Gede Denny Setiadi, 2009. “*Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*”. Skripsi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. Martitah, M.Hum. Dan Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 95 Halaman.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Model

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: (1) Untuk menemukan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri sesuai dengan implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perspektif yuridis-sosiologis sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum *Rechtstaat* dan Teori Penegakan Hukum dari *Joseph Goldstein*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum dengan pendekatan yuridis, lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resor Demak. Sumber data penelitian ini melalui: Informan, responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui: wawancara, dokumentasi. Sumber data ada dua yaitu : data primer dan data sekunder, selanjutnya reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Implementasi Teori Penegakan Hukum oleh *Joseph Goldstein*, yaitu *actual enforcement*, dimana teori tersebut adalah merupakan ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. Model penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan *Law Enforcement* yang berbasis pada *Alternative Dispute Resolution*. 2) Pelaksanaan penegakan hukum ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atau *total enforcement* karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (*ketertiban*,

keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya.

Saran yang disampaikan peneliti dalam hal model optimalisasi fungsi penegak hukum polri diharapkan: 1) Kepolisian Resor Demak di anjurkan lebih memberikan pelayanan yang humanis, responsif, tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Dan melaksanakan Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku berdasarkan implementasi penegakan hukum *Joseph Goldstein* yang berbasis pada *Alternative Dispute Resolution*. 2) Di anjurkan Kepolisian Resor Demak dan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan wilayah masing-masing. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan untuk mencapai optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak

profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam (*integrated criminal justice system*). Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. polri akan terus melakukan perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menetapkan polri berperan selaku pemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan di jiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Figur polisi yang saat ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat adalah yang melakukan pungutan liar dengan penilangan, penyogokan, korupsi, dll, hal

ini dituturkan oleh Komisariss Jenderal Polisi Nanan Soekarna (Wakapolri). Ada dua hal yang menjadi penyebab terbentuknya figur ini, yang pertama adalah benar adanya dan yang kedua adalah sikap media yang membesar-besarkan dan meliput sisi negatif polri tanpa melihat sisi positif, dan inilah yang tercetak pada pandangan masyarakat.

// Namun demikian, berdasarkan hasil survey ke masyarakat, polri menempati urutan pertama dibandingkan jajaran pihak pelayan masyarakat lainnya, kepuasan masyarakat terhadap polri mencapai 53.6% sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap polri mencapai 58.2% (Mabes Polri, Penegakan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disampaikan pada: Focus Group Discussion Penegakan Hukum Di Indonesia tanggal 12 Oktober 2011) //.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polri menggunakan kemampuan profesi terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesi setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta (*clean governance dan good governance*). Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan

perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Kamtibmas).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di artikan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota polri, baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah di jiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, polri harus profesional, tidak boleh represif. Selain itu, polri harus lebih dekat dengan rakyat didalam melaksanakan misi penegakan hukum, menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak asasi manusia, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan polri dalam reformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, polri harus mampu membangun citra pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta pengabdian bangsa dan negara.

Pejabat polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dinilai nilainya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri.

Sebagaimana organisasi Kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi polri adalah selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom, serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila polri menjadi bagian sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, karena polri sudah keluar dari kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, serta harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjadikan demokrasi menjadi sistem politik yang produktif bagi perbaikan. Harus diakui bahwa demokrasi bukan sistem politik yang sempurna. Demokrasi juga mengandung berbagai cacat bawaan yang salah satu cara mengatasinya adalah menegakan supresimasi hukum. Jika kebebasan yang luas kepada setiap warga negara berpotensi melahirkan anarki, maka kekuasaan yang besar bagi para penyelenggara negara, karena legitimasi yang sangat kuat dari rakyat yang memilih mereka secara langsung berpotensi melahirkan penyelewengan kekuasaan. Implementasinya, pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya ; “bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. penegakan hukum yang dilakukan oleh polri adalah penegakan hukum di bidang ketertiban, keamanan, perlindungan, pengayoman, mengatasi kerusuhan di masyarakat. Berikut adalah penegakan hukum yang dilakukan polri :

Tabel 1.1
Tabel penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri

Penegakan Hukum			Pelaksanaan penegak hukum Polri
Penegakan Ketertiban	Hukum.	Bidang	Menertibkan masyarakat suporter sepak bola agar tidak ricuh
Penegakan Keamanan	Hukum.	Bidang	Melakukan pengamanan dan penjagaan disaat ada acara keagamaan dan hari besar agama
Penegakan Perlindungan	Hukum.	Bidang	Memberi perlindungan kepada warga masyarakat dari bentrok antar kubu desa
Penegakan Pengayoman	Hukum.	Bidang	Memberikan pengayoman kepada masyarakat di wilayah desa-desa dari gangguan ancaman tindak kejahatan
Penegakan Masyarakat	Hukum.	Kerusuhan di	Mengatasi kerusuhan yang terjadi di masyarakat seperti: demonstrasi, tawuran antar mahasiswa

Sumber : Dari berbagai sumber referensi penegakan hukum yang dilakukan polri

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis merasa berselera dan tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dapat berupa :

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul skripsi di atas, penulis membatasi identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang di ambil Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti kerusuhan yang terjadi di masyarakat.
2. Fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.
4. Fungsi penegak hukum polri di Polres Demak.
5. Model optimalisasi fungsi penegak hukum polri di Polres Demak.
6. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Demak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis hanya membatasi pada masalah tertentu saja yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti hanya membuat pembatasan masalah dengan alasan agar penulis lebih memfokuskan dengan objek penelitian. Dengan demikian pembatasan masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu :

1. Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut :

1.3.1 Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri ?

1.3.2 Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian mengenai model optimalisasi fungsi penegak hukum polri, dapat memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan pada fungsi Hukum Tata Negara yaitu salah satunya fungsi polri.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna sebagai informasi sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan.

1.5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Menambah masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyangkut mekanisme tentang model optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran, dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri tiga bagian yaitu, bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal berisi tentang sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran.

1.6.2 Bagian isi

Bagian skripsi ini, terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini berisi: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)”.

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini berisi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validitas data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini berisi deskripsi peran kepolisian dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat, fungsi polri sebagai pelindung, pengayom masyarakat, model optimalisasi fungsi penegak hukum polri sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi: kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.

1.6.3 Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi yaitu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pembandingan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti antara lain:

Peran polri Dalam Penanggulangan Kejahatan *Hacking* Bank Idha Endri Prastiono (2009:200). Dalam jurnal ini lebih membahas tentang Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatn *Hacking* Bank. *Pertama*, Bagaimana pengaturan kejahatan *Hacking* terhadap bank di Indonesia, dan *kedua*, bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan *Hacking* terhadap Bank. Masih banyaknya kendala yang dihadapi polri dalam menanggulangi kejahatan *hacking* terhadap bank. Upaya polri dalam menanggulangi kejahatan *hacking* bank masih lemah. Pengaturan terhadap kejahatan *hacking* terhdap bank di Indonesia masih lemah.

Kemudian penelitian dari Reni Pristiyani (2010:100). Upaya Penegak Hukum Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan. Penelitian ini lebih mengkaji pada bentuk upaya aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan anak perempuan, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak perempuan.

Selanjutnya jurnal dari Moh. Arif Fahlevianto R (2008:150). Upaya polri Di dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian, Jurnal ini

mengkaji Apa sajakah jenis-jenis perjudian yang sering terjadi di wilayah hukum Polwil Malang, Bagaimana realita dan Modus Operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polwil Malang, dan upaya yang dilakukan Polwil Malang dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas pada umumnya lebih mengkaji pada upaya penegakan hukum untuk mengungkap, menanggulangi dan penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Sedangkan penelitian saya adalah mengenai Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri.

2.2 Negara Indonesia Negara Hukum dalam Konteks Demokrasi

Di era modern saat ini, ide negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) menjadi keniscayaan dibanyak negara. Negara hukum demokrasi merupakan konsep negara yang mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokratis tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Untuk menjamin agar sistem demokrasi berjalan tertib, maka negara Indonesia didasarkan kepada hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan dengan istilah bahwa Indonesia adalah “negara berdasarkan atas hukum”. Penegasan konstitusi

tersebut memperkuat konsepsi bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, selalu menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik sebagai pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep *Montesquieu* maka suprastruktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, dikenal dengan Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara, namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu sebagai Studi Komparatif sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*).
- b. Sistem Konstitusi Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolut* (Mutlak) (kekuasaan yang tidak terbatas).
- c. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR.
- d. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- e. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
- f. Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan.
- g. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan

yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang kekuasaan legislatif.
- b. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
- c. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
- d. Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
- e. Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan.
- f. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara.
- g. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
- h. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain.
- i. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
- j. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.

Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu presiden.
- b. Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.
- c. Pejabat-pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.
- d. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang yang dekat presiden.
- e. Menciptakan perilaku KKN.
- f. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara.
- g. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden.

Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut :

- a. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.
- c. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
- d. Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.

Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar

yang tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam Tap. MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.

Demokrasi dan penegakan hukum ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Sebab, ketiadaan salah satu dari keduanya dapat menyebabkan situasi ekstrem yang membuat kehidupan bernegara menjadi bukan hanya tidak sehat, tetapi sangat membahayakan. Demokrasi dalam arti kebebasan yang tanpa batas, dapat melahirkan situasi ekstrem berupa anarki. Sebaliknya, hukum yang tidak memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berdaya sesungguhnya adalah tirani. Karena itu, demokrasi harus didisain seimbang dengan penegakan hukum, sehingga kebebasan individu dapat berjalan secara tertib dan tidak kontradiktif antara satu dengan yang lain.

2.3 Indonesia Negara Hukum berdasar Pancasila

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat di istilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum.

Negara Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen 2002 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Konsepsi Negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidaklah menganut konsep negara hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di Eropa Kontinental, dan bukan pula menganut konsep *rule of the law* dari *Anglo Saxon*, melainkan menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Problematika antara Negara hukum Pancasila dan Kebebasan beragama terletak pada banyaknya masyarakat yang menyatakan bahwa Pasal 28 E ayat 2 menjadi pintu masuknya ajaran ateisme di Indonesia. Akan tetapi penafsiran tersebut merupakan penafsiran yang dihadapkan secara langsung pada ideologi

bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan yang termaktub dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Sehingga tidak ada tempat bagi penganut ajaran Ateisme untuk tetap berdiri di bumi yang dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sedangkan dilihat dari kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita.

2.4 Fungsi Negara Sebagai Pelindung Masyarakat Melalui Lembaga Negara

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaat*) dibawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokaan dalam masyarakat, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
- c. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
- d. Menegakan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Dalam negara yang bersistem demokrasi paling tidak ada tiga macam lembaga kekuasaan. Masing-masing adalah kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undang-undang/pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang). Fungsi negara sebagai pelindung masyarakat melalui lembaga-lembaga negara, antara lain adalah sebagai berikut:

Lembaga negara badan Eksekutif. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.

Lembaga negara badan Legislatif. Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga negara badan Yudikatif. Yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-undang. Lembaga yudikatif bersifat independent atau bebas dari campur tangan pihak lain. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Di bawah Mahkamah Agung ada : Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan agama, Pengadilan Militer.

2.5 Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri

Penulis dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengertian dari model itu sendiri dengan teori-teori yang dapat berpengaruh terhadapnya. Berikut adalah pembahasannya :

2.5.1 Pengertian Model

Model dalam kamus besar bahasa indonesia berarti “contoh, pola, acuan, ragam, (macam dsb)”. Secara istilah, Soemarno (2003) dalam Mudzzakir Ali (Ringkasan Disertasi 2011), // model didefinisikan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi aktual. // Moffatt, et.al (2001), model adalah sistem dinamis yang berkembang untuk menguji perilaku dunia nyata dan mempresentasikan suatu kebijakan untuk mengubah pola tersebut diamati melalui sistem empiris.

Menurut Komaruddin (Sagala, Syaiful, 2006:175) // model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan //. Model dapat dipahami sebagai: 1. suatu tipe atau desain; 2. suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; 3. suatu sistem asumsi-asumsi, data-data dan interferensi-interferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa; 4. suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; 5. suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; dan 6. penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya.

2.5.2 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) // berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan //. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

2.5.3 Penegak Hukum Oleh Polri

Bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan untuk menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban umum masyarakat diemban oleh Polri, dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Hubungan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 tentang polri, bahwa didalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum, karena kewajiban polri untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai tugas pokok polri. Sedangkan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 tentang polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena didalam UU No.2 Tahun 2002 kepolisian sesuai dengan Pasal 4, sudah menjadi kewajiban polri untuk menegakan hukum diatur didalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyidik tindak pidana. Kedudukan polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa :

Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari bunyi Undang-undang No.2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

2.5.4 Teori Penegakan Hukum Oleh Joseph Goldstein

// Menurut Muladi, implementasi atau penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu usaha untuk menegakan dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, penegakan hukum yang ideal harus disertai kesadaran bahwa

penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi sosial budaya, Hankam, Iptek, pendidikan dan sebagainya. Itulah sebabnya penegakan hukum tidak bisa hanya dapat mengandalkan logika dan kekuasaan saja (Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro press, Semarang, Cet II 2002, hal 69) //.

// Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, hal ini selaras dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum sejak lahir sudah tidak adil, artinya tidak semua dinamika fenomena dan realita kompleksitas masyarakat dapat diwadahi secara adil oleh hukum. Karena hukum mempunyai keterbatasan dalam kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang selalu dalam ketegangan. Artinya, ketiganya tidak mampu dijalankan secara bersama secara ideal yaitu harus selaras, serasi dan seimbang. Hal itupun akan terjadi pada pelaksanaan/implementasi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dalam pelaksanaan akselerasi implementasi Polmas (Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas; Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas; Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas; 21. Perkap No. Pol. : 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 //.

// Teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk

manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia //.

Implementasi penegakan hukum oleh teori penegakan hukum (*law enforcement*) dari *Joseph Goldstein* (*Joseph Goldstein, Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice*, dalam Goerge F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics*, second edition, 1975), melihat bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) *Total Enforcement*, (2) *Full Enforcement* dan (3) *Actual Enforcement*. Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut *Joseph Goldstein* ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*), namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (*Area of No Enforcement*). Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (*Area of No Enforcement*).


Hampir sama dengan *Total Enforcement*, *Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut.

Dari teori penegakan hukum oleh *Joseph Goldstein* disimpulkan bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan lain dalam kepolisian tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *total enforcement* atau *full enforcement*. Karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (ketertiban, keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya.

Full Enforcement dimana ini digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sedangkan *Actual enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. *Area no Enforcement* adalah ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum, seperti dikatan Goldstein bahwa penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya (*total enforcement*) tetapi paling maksimal adalah (*full enforcement*).

Pendapat *Joseph Goldstein* tentang penegakan hukum tersebut semakin mendekati pada kebenaran untuk memotret implementasi atau penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan polri yang representatif diwakili oleh Kapolri. Implikasi implementasi peraturan tentang Kepolisian antara lain

Polmas (Perkap No. Pol. : 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009). Sementara *Actual Enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. Implementasi UU Nomor.2 Tahun 2002 tentang Polri menurut *Joseph Goldstein* dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 di atas
Ilustrasi Implementasi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

2.6 Strategi Model Polisi Pendamai Berperspektif (*Alternative Dispute Resolution*) ADR Dalam Instrumen Internasional

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief ; Mediasi Pidana (*Penal Mediation*) dalam penyelesaian sengketa/ masalah perbankan beraspek pidana di luar pidana, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan yang biasa di kenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada didalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat, dsb). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap ada saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Kondisi yang digambarkan di atas juga terjadi di banyak negara. Namun saat ini sudah terjadi perkembangan wacana dalam menyelesaikan perkara pidana, walaupun merupakan perkara tindak pidana akan tetapi penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dan bahkan perkembangan/ pembaharuan hukum pidana diberbagai negara yang telah memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui “mediasi pidana” yang dikenal dengan istilah (*Alternative Dispute Resolution*) ADR. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide

pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme.

Strategi (*restorative justice*) pemulihan keadilan dapat meningkatkan trust karena menunjukkan bahwa polri bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif melainkan polri mengutamakan “perdamaian” (dalam penegakan keadilan masyarakat) bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan, dan berperan menghasilkan (*win-win solution*) suatu situasi dimana para pihak (umumnya dua pihak) memperoleh keuntungan dan atau kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan para pihak tersebut.

2.7 Teori Model Polisi Pendamai Berperspektif (*Alternative Dispute Resolution*) ADR


Pada pelaksanaan polisi sebagai pendamai telah sesuai dengan Visi dan misi Polri. Bahwa “polisi yang profesional dan akuntabel” dalam pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan penciptaan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Sehingga dapat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Karena dari itu Polri harus selalu proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan *community policing* guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*). Bahwa reorientasi sistem keadilan dalam (*Strategy Restorative Justice*) untuk pemulihan keadilan dapat meningkatkan *trust*, karena Polri dapat sebagai fasilitator bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif saja. Sebagai “pendamai” Polri dalam penegakan hukum dan ketidak

tertiban yang sebageian besar timbul dari konflik kepentingan. Bahwa polisi sebagai pihak ketiga dapat menghasilkan (*win-win solution*) yaitu suatu situasi dimana para pihak (umumnya dua pihak) memperoleh keuntungan dan atau kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan para pihak tersebut.

// Menurut Purwodarminto, 1990 : 1253), teori artinya : 1) pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian, dsb, 2) asas-asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, 3) pendapat tentang cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Model dalam kamus bahasa Indonesia, berarti “contoh, pola, acuan, ragam (macam dsb)”. Secara istilah, Soemarno (2003) dalam Mudzakkir Ali (Ringkasan Disertasi 2011) model didefinisikan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu obyek atau situasi aktual. Moffatt, et.al (2001), model adalah sistem dinamis yang berkembang untuk menguji perilaku dunia nyata dan mempresentasikan suatu kebijakan untuk mengubah pola tersebut diamati melalui sistem empiris. Berdasarkan pengertian istilah tersebut, maka model melukiskan hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam terminologi sebab akibat //.

Bertolak dari tesis dasar sebagaimana diuraikan di atas, berikut dibangun sebuah kerangka grand strategi (*problem solving*) pemecahan masalah oleh keterpaduan peran polri pada kerangka pemikiran model polisi pendamai berperspektif (*Alternative Dispute Resolution*) ADR.

Bagan 2.1
Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri



Sumber : Studi Penyelesaian Perkara Konflik Berindikasi Pidana

2.7.1 Ideal Polri Dalam Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja polri, juga diperlukan peningkatan kerja sama polri dengan kementerian/lembaga lainnya dan berbagai komunitas masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang telah dibangun

selama ini masih terbatas pada tataran penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), sehingga perlu diwujudkan langkah konkret kerja sama yang proaktif serta sinergis dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam bidang penegakan hukum.

Menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum (*criminal policy*), bahwa penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, karena merupakan permasalahan manusia yang sangat kompleks yang merupakan suatu kenyataan sosial.

2.7.2 Eksistensi Polri Dalam Menegakan Hukum Di Masyarakat

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan polri keluar dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum,

pengayom, serta pelayan masyarakat. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, polri harus profesional, tidak boleh represif. Selain itu, polri harus lebih dekat dengan rakyat didalam melaksanakan misi penegakan hukumnya, menjunjung tinggi keadilan

dan menghormati hak asasi manusia, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus mampu membangun citra pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta pengabdian bangsa dan negara. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sebagaimana organisasi kepolisian di negara – negara demokrasi lainnya, fungsi Polri adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom, serta pelayan masyarakat.

2.7.3 Reformasi Dan Demokrasi Kepolisian

Pelaksanaan reformasi dan optimalisasi dalam penegakan hukum selama ini menitikberatkan pada program revitalisasi Polri dan reformasi birokrasi Polri. Di dalam program revitalisasi Polri yang sedang berlangsung saat ini terdapat 10 program, salah satunya adalah implementasi struktur organisasi Polri, yang dijadwalkan tuntas pada bulan Desember tahun 2011, namun sampai saat ini tahapan tersebut belum optimal, sehingga mempengaruhi sebaran pelayanan sampai di tingkat kewilayahan terdepan dalam memberikan pelayanan prima penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Polri melakukan reformasi dan optimalisasi dengan Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang lalu, dan tahun pertama dari reformasi birokrasi gelombang kedua pada tahun 2010. Segala bentuk reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan profil Polisi Demokratis yaitu : Menghargai

hak-hak sipil, Tunduk pada prinsip-prinsip (*demokrasi good governance and clean government*) , Melakukan pemolisian moderen *community policing* (*komunitas polisi*).

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi polri adalah selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom, serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila polri menjadi bagian sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, karena polri sudah keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, serta harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.7.4 Tujuan Polri Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Negara

Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan, tetapi juga hak masyarakat, bangsa, dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam (*Declaration of Human Rights*) deklarasi hak asasi manusia tahun 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang sarat dengan kewenangan yang melanggar hak-hak individu warga negara atau masyarakat. Setiap hari para petugas kepolisian memutuskan sendiri berbagai bentuk tindakan kepolisian yang harus dilakukannya. Keadilan dalam tugas sehari-hari polisi merupakan hal yang harus dihadapi dan dilakukan oleh para petugas polisi. Setiap hari mereka menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang menuntut para anggota polisi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Polri sebagai salah satu unsur aparat pelaksana hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu menghadapi permasalahan yang bersentuhan dengan hukum. Permasalahan hukum tersebut ada dalam kehidupan masyarakat. Hal itu terjadi karena perbenturan kepentingan di antara anggota masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang membutuhkan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*Law is the tool social engineering*) hukum adalah alat rekayasa sosial.

Dengan demikian polri dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas pula dari pengaruh keadaan yang nyata dalam masyarakat. Apabila dikehendakai peran hukum yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada obyek yang diaturnya, terutama perubahan terhadap perilaku anggota masyarakat, maka polri dituntut bekerja secara profesional dan proporsional untuk mengenal reaksi-reaksi masyarakat, dengan kemampuan dan kesiapan aparat polri.

2.8 Kerangka Berfikir



Bagan 2.2
Kerangka Berfikir

2.2 Keterangan Bagan

a. Input.

Input penelitian ini secara yuridis sosiologis, dalam kerangka penelitian ini landasan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini, penulis akan meneliti permasalahan dengan tema “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri”. Dengan demikian, diharapkan akan terurai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kepolisian terkait dengan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif hukum dan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

b. Proses.

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dilandasi dengan teori-teori sebagai berikut: teori Indonesia Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dalam konteks Demokrasi, dan teori Joseph Goldstein. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri sesuai dengan implementasi Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menemukan Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri.

Masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori yang telah disebutkan di dalam bagan di atas, informan dan responden atau pihak yang menjadi salah satu dari sumber data penelitian adalah Kepolisian Resor Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

c. *Output* (Tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri dan menemukan model optimalisasi

fungsi penegak hukum polri sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. *Outcome* (Manfaat)

Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas, merupakan jalan untuk mencapai manfaat, yang mana manfaat tersebut dapat berguna bagi masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, “kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43).

Peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti telah berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Sesungguhnya peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti secara sistimatis dan kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Moleong (2009 : 6), penelitian kualitatif hukum adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti dalam hal ini, ingin melihat secara jelas terhadap bentuk model apakah yang digunakan polri dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai penegak hukum. Peneliti ingin langsung melihat ke lapangan untuk membuktikannya.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dengan pendekatan yuridis, yang mana pendekatan tersebut disamping melihat secara langsung model optimalisasi fungsi penegak hukum polri di lapangan.

Alasan penulis memilih menggunakan jenis yuridis dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan. Sehingga penulis dapat mengetahui hasil yang sebenarnya.

Aspek yuridis mengkaji penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat, anggota kepolisian negara republik indonesia, model optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2009:97) “fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut yaitu: Pelaksanaan Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri dan Pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi, ini bisa pada wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah tersebut. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Demak. Alasan peneliti ingin mengambil di penelitian di Kepolisian Resor Demak karena peneliti ingin mengetahui model optimalisasi fungsi penegak hukum polri. Kepolisian Resor Demak berada di Jl. Sultan Trenggono - Demak. Kabupaten Demak, Kode pos 59516.

3.5 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah dikaji dari berbagai sumber, antara lain :

3.5.1 Sumber Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung maupun dari sumber pertama, yakni dengan mempelajari tingkah laku warga masyarakat setempat yakni dengan melalui penelitian (Soekanto,2006:12). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur dan perundang-undangan. Buku-buku literatur yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum, Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri, Teori Penegakan Hukum *Joseph Goldstein (Law Enforcement)*. Data sekunder meliputi data tambahan yang meliputi studi pustaka, mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pokok skripsi (Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dapat dilakukan oleh 2 pihak yang mana percakapan tersebut terdiri dari

pewawancara atau yang mengajukan wawancara dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:189). Dalam wawancara ini diperoleh informasi mengenai optimalisasi fungsi penegak hukum polri, tugas pokok polri, dan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam menjalankan tugasnya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung dengan Bapak AKBP Sigit Widodo, SIK, Kepala Kepolisian Resor Demak memperoleh sumber data mengenai Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri. Juga wawancara dengan anggota Kepolisian Resor Demak Bapak AKP Gandung Sardjito, S.H.M.H, Kepala Satuan Reserse Kriminal memperoleh sumber data mengenai penegakan hukum di bidang kriminalitas.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 2002 : 206). Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diperoleh dokumentasi tabel jumlah kasus tindak kriminal yang ada diwilayah Polres Demak, tabel penegakan hukum yang ditangani Kepolisian Resor Demak.

3.7 Validitas Data


Validitas data, menurut Moleong yang terdapat dalam bukunya, dapat dikatakan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan yang mana teknik pemeriksaan tersebut ada 4 kriteria yang dapat digunakan. Teknik-teknik

tersebut meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (Moleong, 2009 : 324).

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian lapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2007:330). Triangulasi yang sering digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil studi pustaka/ dokumentasi dan wawancara. Seperti bagan dibawah ini:



Bagan 3.1
Perbandingan Sumber Data
Sumber: Moleong, 2009:322

Suatu penelitian dapat dikatakan valid bila data yang diperoleh dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid, penulis dalam hal ini akan menggunakan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Penulis dalam hal pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut yang dapat berperan sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2009:330).

Pada penelitian ini, peneliti menemukan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri dari referensi berbagai sumber dan berdasarkan teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh *Joseph Goldstein* dan implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sampai menjangkau pada tujuannya (ketertiban, keteraturan, keadilan), karena ada pengaruh dan intervensi dalam implementasinya.

3.8 Analisis Data

Metode analisis data adalah pengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis yang merupakan gambaran sebuah penelitian (Moleong, 2000 : 103). Didalam penelitian ini, peneliti menemukan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri berdasar Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) *Joseph Goldstein*.

Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong, mendefinisikan analisa data seperti proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990:190).

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat diskriptif, analisis yang dilakukan 4 tahap yaitu :

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil pengamatan dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan” (Miles, 1992 : 15).


c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut Miles (1992: 17).


d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Milles dan Huberman: 1992: 19).

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian. Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan verifikasi data dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Bagan 3.2
 Analisis Data Kualitatif
 Sumber: Milles dan Huberman, 2007: 20



Bagan 3.3
 Gambaran Tulisan Penelitian oleh peneliti

Keempat komponen tersebut diatas saling mempengaruhi dan terkait. Pertama, peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila kedua tahapan tersebut selesai di lakukan, maka di ambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri di Polres Demak

Peneliti telah melakukan penelitian di Kepolisian Resor Demak Provinsi Jawa Tengah Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum. Selain mendapatkan keterangan-keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Demak, Kepala Sub Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Satuan Reserse Kriminal, mengenai model optimalisasi fungsi penegak hukum polri, sesuai dengan fungsi polri sebagai penegak hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam Pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 2002 menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

4.1.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan sekarang yang perlu dilakukan polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Program-program yang dilaksanakan dalam tugas kepolisian di kewilayahan sudah dapat dilihat hasilnya, sementara yang perlu dan wajib dilakukan adalah adanya penyederhanaan sistem birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Masyarakat melalui langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dan disederhanakan dengan melakukan efisiensi dan efektifitas yang terkait dengan penggunaan teknologi kepolisian yang maksimal. Pengawasan juga diperlukan dalam rangka menjaga supaya tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek-praktek kerja di lapangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah. Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Dalam rangka peningkatan kinerja polri, juga diperlukan peningkatan kerja sama polri dengan kementerian/lembaga lainnya dan berbagai komunitas masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang telah dibangun selama ini masih terbatas pada tataran penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sehingga perlu diwujudkan langkah konkret kerja sama yang proaktif serta

sinergis dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam bidang penegakan hukum.

Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di artikan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota polri, baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari birokrasi negara, para petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut (menegakan hukum dan memelihara keteraturan sosial), diberikan kewenangan legal untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang dapat digolongkan sebagai tindakan kepolisian yang bersifat represif untuk memaksa setiap orang mentaati hukum yang dapat juga sekaligus tindakan untuk menjaga keteraturan sosial.

Pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pejabat polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengutamakan tindakan pencegahan. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, polri harus profesional, tidak boleh represif. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi polri adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom, serta pelayan masyarakat. Sebagai aparaturnya penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila polri menjadi bagian sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, serta harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur.

Polri menerapkan sistem *Reward and Punishment* dalam pembinaan dan peningkatan kesejahteraan kepada personel. *Reward and punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja. Lembaga akan memberikan penghargaan kepada personel polri yang berdedikasi, sebaliknya anggota polri yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan akan di hukum dan ditindak tegas.

Kewajiban bagi setiap anggota polri, untuk berperan serta menjaga keutuhan wilayah hukum Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berperan serta memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, melaksanakan tugas kenegaraan dan

kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud amal dan ibadahnya.

4.1.2 Kepolisian Resor Demak

Kepolisian Resor Demak adalah salah satu kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang sangat cepat dan sigap dalam menangani kasus kriminalitas, bila ada laporan tindakan pidana atau kriminalitas langsung dilakukan penyelidikan dan penyidikan lalu segera diproses hukum. Kepolisian Resor Demak menangani beberapa kasus kriminalitas diantaranya, kasus pembunuhan, kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus narkoba, dll.

Berikut ini adalah beberapa kasus kriminalitas yang ditangani oleh Kepolisian Resor Demak :

Demak, 21-06-2012 – Jajaran Polres Demak berhasil menangkap 6 pemakai narkoba jenis Sabu. Drama penangkapan bandar sabu oleh tim khusus Anti Narkoba Polres Demak, berlangsung pada Jum'at (21/06) lalu sekitar pukul 19.45 WIB di ruko kampung Genggongan yang berjarak sekitar 500 meter dari Mapolsek Kota. Dirilis dari humas Polres Demak, tersangka "AF" adalah seorang bandar gede yang nota bene anak seorang pengusaha kontruksi ternama, yang selama ini jadi target incaran petugas. Dari pengembangan informasi yang diterima, pada akhirnya "AF" bersama 3 orang rekanya dan 2 orang pemandu karaoke berhasil dibekuk dilokasi saat sedang pesta sabu. Kapolres Demak, AKBP R. Setijo Hasto Harjo Putro didampingi Kasubbag humas, AKP Sutomo mengatakan, 6 pelaku berikut barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 2 gram, 1 alat bong, uang tunai Rp. 800.000, korek api, dan sebuah ponsel berhasil diamankan. "Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Polres Demak dan warga atas pasrtisipasinya sehingga pihak kami berhasil mengungkap kasus narkoba ini," paparnya.

Demak, 15-03-2013 - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Demak menangkap buron pelaku pencurian kendaraan bermotor yang selama ini menjadi target operasi Turangga II Candi. Tersangka, Bayu Cristyanto alias Ucil alias Bentet warga Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen sempat diburu Satreskrim hingga ke Jakarta.

"Penangkapan Ucil sekaligus menjadi pengembangan ungkap kasus curanmor yang meresahkan masyarakat," kata Kapolres Demak AKBP Sigit Widodo melalui Kasubag Humas AKP Sutomo, kemarin. Polisi berkeinginan dari

Ucil, bisa dikembangkan siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus curanmor di Demak. Awalnya, penelusuran terhadap Ucil atas laporan kehilangan dari korban, seorang pelajar Sepnu Ardiyanto (19) di asrama Polsek Mranggen, yang kehilangan motor Suzuki FU 150 cc. Motor tersebut dibawa lari pencuri saat ditinggal mandi sebelum berangkat sekolah. Kendaraan warna hitam tersebut diparkir didepan rumah usai dipanaskan mesinnya. Namun naas, baru ditinggal mandi sekitar 20 menit motor amblas. Kejadian tersebut dilaporkan, dan polisi segera mendalami kasus itu. Polisi akhirnya menemukan gambaran komplotan yang ditengarai acap beraksi di seputar Mranggen dan Karangawen. Seorang di antaranya Ucil yang muncul dalam daftar target operasi.

Penelusuran dikembangkan termasuk mendatangi rumah tersangka di Karangawen. Namun diperoleh kabar pelaku sudah kabur di Jakarta ke rumah kenalan lamanya. Tim dari Polres Demak dan Polsek Mranggen memutuskan berangkat memburu buronan ke Jakarta. Dua hari menyanggong di sebuah lokasi di Jakarta, perburuan berhasil menemukan tersangka. Pelaku diamankan tanpa perlawanan kemudian diboyong ke Demak untuk pengembangan penyidikan.

Demak, 24-02-2013 - Tiga pelaku pembunuhan siswa SMK Ganesha Kecamatan Gajah, Agus Setiawan bin Kaswiri (16), tertangkap. Tiga tersangka lain masih dalam pengejaran polisi. Petugas memastikan, tersangka pembunuhan atas korban Agus Setiawan sebanyak enam orang. Mereka beramai-ramai menganiaya korban hingga tewas.

Korban menghembuskan nafas terakhirnya di pinggir Jalan Raya Gajah-Kudus wilayah Dukuh Wonorenggo Desa Cangkring Rembang Karanganyar, akibat luka yang sangat parah di kepala bagian belakang. Hidung dan mulut korban juga terus mengeluarkan darah. Kapolres Demak AKBP Sigit Widodo melalui Kasubag Humas AKP Sutomo menjelaskan, ketiga tersangka adalah warga Desa Mlekang Karanganyar, yaitu ABA bin Ahmadi alias Bodong (15), HRS bin Sumakno (16), dan SHJ bin Sumakno (14).

Setelah dimintai pengakuan dan keterangan dua saksi, ketiganya dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi. Pihaknya masih mengembangkan tiga tersangka lain yang kabur. “Sebagian ada yang sudah kabur ke luar Jawa. Kami sebagai penegak hukum meminta kepada tersangka untuk menyerahkan diri,” kata AKP Sutomo. Penganiayaan terhadap siswa SMK Ganesha Gajah yang mengakibatkan korban meninggal terjadi Sabtu malam (9/6). Diperkirakan, ada tiga lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang terkait dengan kasus itu. TKP I di arena organ tunggal di Desa Cangkring Rembang RT 01 RW 03. Saat itu diadakan pentas untuk tasyakuran pemuda karang taruna. Sekira pukul 19.30, sempat terjadi perkelahian antara korban dengan sejumlah tersangka, yang selanjutnya dibubarkan polisi. Korban yang lari keluar arena terus dikejar tersangka. Dari jalan desa menuju jalan raya (TKP II), korban terus dikejar-kejar. “Saya hanya memukul dan menendang korban yang terus berlari. Kayu bulat ini tidak jadi saya pukul ke korban,” aku ABA bin Ahmadi. Dua tersangka lain, HRS bin Sumakno (16), dan SHJ bin Sumakno (14) mengaku tidak ikut memukul korban. “Saya tarik adik saya untuk tidak ikutan memukuli korban,” jelas HRS. Tapi pengakuan HRS dimentahkan keterangan saksi yang mengenalnya, dan mengetahui dia ikut menghajar korban Informasi yang dihimpun Harsem, dalam

aksi penaniayan tersebut, diduga kuat ada pelaku yang menghajar menggunakan pipa besi. Namun polisi belum bisa menemukan alat tersebut. Terbukti polisi hanya menyita 3 bilah kayu balok yang patah, satu potongan kayu berbentuk bulat, serta jaket warna silver dan sepasang sandal merek New Era milik korban.

Dan keterangan warga setempat, korban sempat SMS ke teman satu desanya, yang menanyakan apakah temannya bisa menyelamatkan nyawanya yang saat itu terancam.

Kepolisian Resor Demak adalah kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Pusat layanan masyarakat untuk melapor bila ada tindakan melanggar hukum, kerusuhan, dan tindak pidana lainnya. Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang sarat dengan kewenangan yang melanggar hak-hak individu warga negara atau masyarakat. Setiap hari para petugas kepolisian memutuskan sendiri berbagai bentuk tindakan kepolisian yang harus dilakukannya. Keadilan dalam tugas sehari-hari polisi merupakan hal yang harus dihadapi dan dilakukan oleh para petugas polisi. Setiap hari mereka menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang menuntut para anggota polisi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.


Bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan untuk menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban umum masyarakat diemban oleh polri, dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok

Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan polisi sebagai pendamai telah sesuai dengan visi dan misi polri. Bahwa “polisi yang professional dan akuntabel” dalam pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan penciptaan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Sehingga dapat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Karena dari itu polri harus selalu proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan (*community policing*) komunitas kepolisian guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*) pencegahan kejahatan. Bahwa reorientasi sistem keadilan dalam (*Strategy Restorative Justice*) strategi keadilan restorative untuk pemulihan keadilan dapat meningkatkan (*trust*) kepercayaan, karena polri dapat sebagai fasilitator bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif saja. Sebagai “pendamai” Polri dalam penegakan hukum dan ketidak tertiban yang sebagaian besar timbul dari konflik kepentingan. Bahwa polisi sebagai pihak ketiga dapat menghasilkan *win-win solution*, yaitu suatu situasi dimana para pihak (umumnya dua pihak) memperoleh keuntungan dan atau kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan para pihak tersebut.

Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali

perannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Berikut ini merupakan peta wilayah operasional Kepolisian Resor Demak :



Gambar 4.1

Peta Lokasi Wilayah Operasional Kepolisian Resor Demak
 Sumber : Arsip Kepolisian Resor Demak


Visi Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia

V I S I

Terwujudnya Postur Polri Yang Professional, Bermoral Dan Modern
Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Yang Terpercaya
Dalam Memelihara Kamtibmas Dan Menegakan Hukum

M I S I

1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Secara Mudah, Tanggap/ Responsif Dan Tidak Diskriminatif Agar Masyarakat Bebas Dari Segala Bentuk Gangguan Fisik Dan Psikis.
2. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Sepanjang Waktu Diseluruh Wilayah, Serta Memfasilitasi Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memelihara Kamtibmas Di Lingkungan Masing-Masing.
3. Memelihara Kamtibcar Lantas Untuk Menjamin Keselamatan Dan Kelancaran Arus Orang Dan Barang.
4. Mengembangkan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) Komunitas Polisi Yang Berbasis Pada Masyarakat Patuh Hukum (*Law Abiding Citizen*).
5. Menegakan Hukum Secara Professional, Obyektif, Professional, Transparan Dan Akuntabel Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan.
6. Mengelola Secara Professional, Transparan, Akuntabel Dan Modern Seluruh Sumber Daya Polri Guna Mendukung Operasional Tugas Polri.



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Polres Demak
Sumber: Arsip Kepolisian Resor Demak

Keterangan :

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Kapolres | : Kepala Kepolisian Resor. |
| 2. | Wakapolres | : Wakil Kepala Kepolisian Resor. |
| 3. | Siwas | : Seksi Pengawas. |
| 4. | Sipropam | : Seksi Profesi dan Pengamanan. |
| 5. | Sikeu | : Seksi Keuangan. |
| 6. | Sium | : Seksi Umum. |
| 7. | Kabag Ops | : Kepala Bagian Operasi. |
| 8. | Kabagren | : Kepala Bagian Perencanaan. |
| 9. | Bag Sumda | : Bagian Sumber Daya. |
| 10. | SPKT | : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. |
| 11. | Kasat Intelkam | : Kepala Satuan Intelijen Keamanan. |
| 12. | Kasat Reskrim | : Kepala Satuan Reserse Kriminal. |
| 13. | Kasat Res Narkoba | : Kepala Satuan Reserse Narkoba. |
| 14. | Kasat Bimas | : Kepala Satuan Binaan Masyarakat. |
| 15. | Kasat Sabhara | : Kepala Satuan Bhayangkara. |
| 16. | Kasat Lantas | : Kepala Satuan Lalulintas. |
| 17. | Kasat Polair | : Kepala Satuan Polisi Perairan. |
| 18. | Kasat Tahti | : Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti. |

Tabel 4.1
Tabel Penegakan Hukum Polres Demak Yang Di Selesaikan Secara Mediasi

Tahun	Penegakan Hukum Polres Demak Yang Di Selesaikan Dengan Alternative Dispute Resolution
2012	Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
2012	Tindak Pidana Penipuan
2013	Tindak Pidana Penghinaan
2013	Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Sumber : Arsip Data Penegakan Hukum Polres Demak Yang Di Selesaikan Secara Mediasi

Tabel 4.2
Tabel Penegakan Hukum Polres Demak Yang Tidak Bisa Di Selesaikan Secara Mediasi

Tahun	Penegakan Hukum Polres Demak Yang Tidak Bisa Di Selesaikan Secara Mediasi
2012	Tindak Pidana KDRT
2012	Tindak Pidana Perjudian
2013	Tindak Pidana Narkoba
2013	Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor
2013	Tindak Pidana Pembunuhan

Sumber : Data Kasus Tindak Pidana Polres Demak Tahun 2012/2013

4.2 Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan teori-teori model kepolisian dalam menegakan hukum. Salah satunya yaitu menggunakan Teori Model Polisi Pendamai Berperspektif (*Alternative Dispute Resolution*) ADR. Pada pelaksanaan polisi sebagai pendamai telah sesuai dengan visi dan misi


polri. Bahwa “polisi yang professional dan akuntabel” dalam pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan penciptaan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Sehingga dapat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Karena dari itu polri harus selalu proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan (*community policing*) guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*). Bahwa reorientasi sistem keadilan dalam (*Strategy Restorative Justice*) untuk pemulihan keadilan dapat meningkatkan (*trusts*) kepercayaan, karena polri dapat sebagai fasilitator bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif saja. Sebagai “pendamai” polri dalam penegakan hukum dan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan.

Kepolisian dalam melaksanakan penegakkan hukum bertugas memelihara ketertiban umum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan wewenangnya yang berkaitan dengan proses dibidang tindak harus berdasarkan kewajiban bukan karena kekuasaan, antara lain :

1. Bahwa mengingat mediasi pidana (*Penal Mediation*) dalam penyelesaian sengketa/ masalah beraspek pidana diluar pengadilan, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan dengan cara perdamaian yang disebut *Alternative Dispute Resolution*.
2. Bahwa mengingat *Alternative Dispute Resolution*; melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. ADR dapat melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (rembug parpol, rembug desa, musyawarah adat).
3. Bahwa mengingat ADR dalam dokumen penunjang Konggres PBB ke-9/ 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan Pidana (yaitu dokumen A/CONF 169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions dan alternative dispute resolution* (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam peradilan pidana,

- diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum dengan mekanisme musyawarah perdamaian.
4. Bahwa mengingat pasal 33 Lampiran 1 Bab VI PBB ayat (1) Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau persetujuan setempat atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Dalam hal ini penyelesaian sengketa dengan adat istiadat setempat, dengan mempertemukan tokoh masyarakat dan kedua belah pihak yang bersangkutan penyelesaian perkara, untuk membuat kesepakatan dan mencari jalan tujuan terbaik. Sehingga kasus sengketa tersebut dikemudian hari tidak terulang kembali karena dendam. Jadi penyelesaian pertikaian bisa diselesaikan secara mediasi, dengan cara perundingan, dengan cara perdamaian yang dipilih mereka sendiri.
 5. Bahwa mengingat keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagan 4.2
Model Penegakan Hukum Polri



Sumber : Studi Penyelesaian Perkara Konflik Berindikasi Pidana

Berdasarkan temuan fakta dilapangan dan hasil penelitian dokumen-dokumen serta daftar pustaka. Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang dilakukan oleh polri sudah sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang ideal. Model penegakan hukum polri yang lama ini dalam penyelesaian perkara konflik kepentingan berindikasi pidana menggunakan tindakan represif dan preventif.

Tindakan represif adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak yang berwajib yaitu aparat kepolisian pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

Contohnya : Penyebaran narkoba yang mulai masuk di wilayah-wilayah plosok desa, tetapi aparat kepolisian berhasil menggagalkan aksi para kurier narkoba itu, dan menangkap para kurier serta bandar narkoba sebelum transaksi dan penyebaran narkoba dilakukan lebih meluas.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu aparat kepolisian, sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat di redam/ dicegah. Pada saat paradigma lama menggunakan tindakan represif. Pada paradigma baru menggunakan tindakan preventif.


Contohnya : penanggulangan balapan liar sepeda motor yang dilakukan oleh kumpulan anak-anak muda, yang aksinya digagalkan oleh satuan lalulintas. Dan

para pelaku balapan liar bubar dan kabur seketika pada saat mengetahui mobil patroli milik polisi mendatangi gerombolan tempat balapan.

Paradigma baru yang sedang dikembangkan polri saat ini berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*problem solving oriented*), dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat yang lebih manusiawi (*humanistic*). Dalam paradigma baru, menjadi polisi berarti tidak hanya sebagai pekerjaan tetapi lebih dari itu yakni panggilan, pengabdian dan pelayanan, dimana dibutuhkan pemuliaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Paradigma lama, polisi adalah menjalani sebuah pekerjaan. Sehingga di masa lalu, alasan menjadi anggota polri adalah untuk bekerja atau untuk mencari nafkah. Implikasi dari paradigma lama itu adalah budaya dengan anggapan bahwa penikmatan atas kewenangan yang dimiliki yang secara tanpa sadar mengabaikan fungsi pelayanan yang harus dijalaninya. Pada akhirnya sebagai buah semakin banyak penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya karena orientasinya hanyalah sebagai pekerjaan.

Bagan 4.3
Model Polisi Pendamai Berperspektif *Alternative Dispute Resolution*



Sumber : Suparmin, Disertasi, Model Polisi Pendamai


Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, dalam era keterbukaan saat ini, benar-benar dituntut sikap profesionalnya, sebab dalam era kebebasan konflik antar manusia dan antar kelompok semakin meninggi, sehingga yang menjadi benteng penyelesaian akhir, adalah instansi penegak hukum, yang salah satunya adalah polri.

Model optimalisasi penegakan polri yang berlangsung saat ini sudah sesuai dengan penegakan hukum yang ideal. Sebagai salah satu fungsi kepolisian di bidang pelindung, pengayom, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian perkara pidana berperspektif *Alternative Dispute Resolution*, penegakan hukum keadilan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia. Pada saat ini sebenarnya polri sudah melaksanakan diskresi sebagai penyelesaian perkara konflik kepentingan sosial politik. Penegakan hukum dengan berbasis diskresi kepolisian sebagai salah satu fungsi polri.

Di bidang penegakan hukum, polri secara konsisten tetap melakukan langkah-langkah pembenahan menuju satu karakter yang dituntut yakni menjadi (*proactive crime fighter*) proaktif dalam tempur kejahatan. Inisiatif untuk mencegah kejahatan dan bukan bertindak setelah korban meminta bantuan [polisi](#) adalah karakter yang harus dimiliki setiap anggota polri.

Bagan 4.4
Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri



Sumber : Diolah dari berbagai sumber referensi

Berdasarkan temuan fakta dilapangan dan hasil penelitian dokumen-dokumen serta daftar pustaka, Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri seperti yang digambarkan di atas, bahwa adanya diskresi kepolisian. Model penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan *Law enforcement* yang berbasis pada *Alternative Dispute Resolution* dengan teori penegakan hukum oleh *Joseph Goldstein*. Sistem peradilan pidana, pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Istilah lain dari kata Diskresi adalah *Freies Ermessen* berasal dari kata "*frei*" yang berarti bebas, lepas, merdeka, tidak terikat. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat da merdeka. Sementara itu "*Ermessen*" berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Jadi "*Freies Ermessen*" berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Di dalam pemerintahan, istilah ini (*freies ermessen*) dikenal juga dengan sebutan "*Diskresi*" yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberi ruang bagi pejabat-pejabat administrasi atau badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Diskresi sebagai salah satu wewenang yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan upaya pencapaian penegakan hukum, dan diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak lain menurut penilaiannya sendiri. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa: “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum (Faal, 1991: 16). Menurut *Wayne La Farve* maka

diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan (Soekanto, 2002: 15).

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wenangan.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum

pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Kaitan antara *Alternative Dispute Resolution* dengan Diskresi yaitu penyelesaian sengketa perkara beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak bersama dengan menggunakan mediasi diluar pengadilan dan pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan bersama. Jadi keduanya saling berkaitan, karena

menyelesaikan sengketa secara bersama melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.

4.2.1 Teori Model Polisi Pendamai Berperspektif ADR

Pada pelaksanaan polisi sebagai pendamai telah sesuai dengan visi dan misi polri. Bahwa “polisi yang professional dan akuntabel” dalam pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan penciptaan rasa aman serta bebas dari rasa takut. Sehingga dapat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Karena dari itu polri harus selalu proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan *community policing* guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*). Bahwa reorientasi sistem keadilan dalam (*Strategy Restorative Justice*) untuk pemulihan keadilan dapat meningkatkan (*trust*) kepercayaan, karena polri dapat sebagai fasilitator bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif saja. Sebagai “pendamai” polri dalam penegakan hukum dan ketidak tertiban yang sebgaiian besar timbul dari konflik kepentingan. Bahwa Polisi sebagai pihak sebagai pihak ketiga dapat menghasilkan *win-win solution*.

Menurut Purwodarminto, 1990 : 1253), teori artinya : 1) pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian, dsb, 2) asas-asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, 3) pendapat tentang cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Model dalam kamus bahasa Indonesia, berarti “contoh, pola, acuan, ragam (macam dsb)”. Secara istilah, Soemarno (2003) dalam Mudzakkir Ali

(Ringkasan Disertasi 2011) model didefinisikan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu obyek atau situasi aktual. Moffatt, et.al (2001), model adalah sistem dinamis yang berkembang untuk menguji perilaku dunia nyata dan mempresentasikan suatu kebijakan untuk mengubah pola tersebut diamati melalui sistem empiris. Sinarmata (1983), mendefenisikan model sebagai abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya. Berdasarkan pengertian istilah tersebut, maka model melukiskan hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam terminologi sebab akibat. Oleh karena itu suatu model adalah abstraksi dari realita yang diwakilinya, sehingga model tersebut lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realita yang sedang dikaji.

Bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu kewenangan polisi dapat bertindak diluar ketentuan peraturan yang ditentukan oleh undang-undang, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat menurut pertimbangan dan penilainnya sendiri. Itu berarti kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan diskresi menurut ukuran-ukuran moral tertentu.

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan peran dan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian dalam melaksanakan

penegakan hukum bertugas memelihara ketertiban umum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan wewenangnya yang berkaitan dengan proses dibidang tindak pidana harus berdasarkan kewajiban, bukan karena kekuasaan.

Dalam keterkait polri sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia, pekerjaan polisi berkesan “mendua”, disatu sisi polisi harus menegakan hak asasi manusia disisi yang lain polisi memiliki potensi dan peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat.

Norma-norma di bidang hak asasi manusia, mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat bangsa-bangsa didunia tercermin pada “*The Universal Declaration of Human Rights*” 1948 dan Deklarasi “*The International of Human Rights*”.

Polri menyusun Grand Strategi Polri sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode tahun 2005-2025 dan Rencana Strategi Polri periode tahun 2004-2009 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan dukungan Anggaran sampai tingkat Satker. Model optimalisasi fungsi penegak hukum polri, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai model optimalisasi yang dipakai Polri dalam menegakan hukum, khususnya di Polres Demak. Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman kepolisian untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penegak hukum. Terkait dengan model optimalisasi fungsi

penegak hukum polri seperti apakah model yang digunakan di wilayah Polres Demak. Hal ini seperti yang telah penulis lakukan wawancara terhadap Kepala Kepolisian Resor Demak Bapak AKBP Sigit Widodo.,SIK :

“..... model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang di pakai di lingkungan Polres Demak adalah sebagai model polisi pendamai berperspektif *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mediasi pidana (penal mediation) untuk tindakan kriminalitas yang ringan, misalnya seperti penganiayaan yang masih merupakan bagian dari keluarga sehingga penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian secara kekeluargaan. (Wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Demak, AKBP Sigit Widodo.,SIK pada tanggal 27 Mei 2013, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Kepolisian Resor Demak Kabupaten Demak).

Dalam rangka peningkatan kinerja Polri, juga diperlukan peningkatan kerja sama Polri dengan kementerian/ lembaga lainnya dan berbagai komunitas masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Kepolisian negara republik indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat penegak hukum negara, Polri mengalami kendala-kendala yang dialami dalam menangani kasus kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan dan lain-lain.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Demak Bapak AKP Gandung Sardjito.,SH.MH. Hasil wawancaranya sebagai berikut :

“..... kendala-kendala yang kami alami dalam melaksanakan proses olah TKP adalah tidak adanya barang bukti, identitas tersangka tidak diketahui, minimnya saksi, rusaknya TKP, tersangka kabur keluar negeri, sehingga tidak dapat diproses hukum, karena tersangka harus dicari sampai dapat sehingga baru bisa diproses. Setelah mendatangi TKP, kami langsung melakukan olah TKP dan mengamankan Status Quo, dan mencari barang bukti dan juga saksi.

(Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Gandung Sardjito.,SH. MH pada tanggal 28 Mei 2013, Pukul 09.20 WIB, bertempat di Kepolisian Resor Demak Kabupaten Demak).

Model optimalisasi fungsi penegak hukum polri selanjutnya yang akan penulis bahas dalam pembahasan ini. Model optimalisasi fungsi penegak hukum polri (*Alternative Dispute Resolution*) ADR Berperspektif Instrumen Internasional dan hak asasi manusia. Dalam keterkaitan polri sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia, pekerjaan polisi berkesan “mendua”, disatu sisi polisi harus menegakan hak asasi manusia disisi yang lain polisi memiliki potensi dan peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat.

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kepolisian, polri telah memodernisasi peralatan. Senjata yang digunakan kini lebih ditekankan pada (*soft power*) kekuatan halus agar dalam penerapannya tidak melanggar hak asasi manusia. Saat ini senjata api dengan peluru tajam hanya digunakan untuk kepentingan yang memuncak.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP Jo Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenang dibidang proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan). Dalam proses penyelidikan dan penyidikan upaya yang dilakukan oleh polri adalah olah tempat kejadian perkara (TKP) terlebih dahulu, lalu setelah itu dilakukan proses hukum selanjutnya. Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Kepala Sub

Bagian Hubungan Masyarakat yaitu Bapak AKP Sutomo. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“..... dalam menjalankan tugas, kami sebagai aparat penegak hukum menerima laporan dari masyarakat yang telah melapor melalui SPK, dari tim SPK dan piket fungsi lainnya segera mendatangi TKP dan mengamankan Status Quo, kemudian mencari barang bukti, mendata saksi-saksi yang ada di TKP, menggambar skat TKP. Bila ada tersangka, langsung di bawa dan di amankan di Polres. Selanjutnya meminta korban untuk datang melapor dan membuat laporan polisi di Polres Demak. Prosesnya adalah, laporan diterima di SPK, lalu di buat laporan polisi, setelah laporan di buat, lalu di buat nota dinas dan diserahkan ke piket Reskrim, setelah itu dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor atau saksi. Laporan dinaikkan ke Kapolres, selanjutnya di naikkan ke Kasat Reskrim, selanjutnya Kasat Reskrim di disposisi di Kaur Binops, kemudian Kaur Binops di disposisi ke Kanit bagian perkara bidang kasus tindak pidana masing-masing. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, AKP Sutomo pada tanggal 30 Mei 2013, Pukul 10.42 WIB, bertempat di Kepolisian Resor Demak Kabupaten Demak).

Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar akan di selesaikan secara hukum, tetapi ada juga yang di selesaikan secara mediasi keluarga. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 1970 nomor : 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan : “ Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara ”.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 4

tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang ; dinyatakan dalam penjelasan : “ Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase ”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Hasil analisis penelitian terkait model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dalam hal ini peneliti mewawancarai IPTU Teguh Wahyu S, bagian Kaur Binops Reskrim Polres Demak, terkait tentang adanya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) apakah tindak pidana atau kriminalitas itu bisa di selesaikan secara mediasi atau tidak. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“..... pada dasarnya tindak pidana tidak bisa di selesaikan secara mediasi. Karena pelanggaran hukum telah di atur pasal undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran yang telah dilanggarnya. Namun ada kebijakan pertimbangan sosiologis, yang tindakan pidana kecil atau ringan bisa di selesaikan secara mediasi, misalnya penganiyaan ringan, perkelahian dalam lingkup keluarga. Namun harus ada kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan pihak pelapor. (Wawancara dengan Kaur Binops Reskrim Polres Demak, IPTU Teguh Wahyu Santosa pada tanggal 29 Mei 2013, Pukul 11.00 WIB, bertempat di Kepolisian Resor Demak Kabupaten Demak).

Dengan adanya (*Alternative Dispute Resolution*) ADR bukan berarti tindak pidana tidak dikenakan sanksi, ADR diperlukan secara proporsional dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan substansif. ADR sebagai dasar hukum atau

payung hukum bagi polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Dalam keterkait polri sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia, pekerjaan polisi berkesan “mendua”, disatu sisi polisi harus menegakan hak asasi manusia disisi yang lain polisi memiliki potensi dan peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat. Tindakan kepolisian berdasarkan ketentuan dan tidak membeda-bedakan (*diskrimination*) dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat atau pendukung parpol.

Hal ini seperti yang telah penulis lakukan wawancara terhadap Bapak IPDA I Made Surawan.,SH Kepala Sub Bagian Hukum Polres Demak, berikut hasil wawancaranya :

“..... semua tindak pidana akan dikenakan sanksi/ hukuman, sanksi/ hukuman itu dijatuhkan di pengadilan. Tetapi bila tindak pidana itu sangat ringan bisa di selesaikan dengan mediasi saja. Asal ada kesepakatan kedua belah pihak antara sebagai pelapor dan korban. Polri berhak menahan tersangka supaya tidak melarikan diri dan kabur. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Demak, IPDA I Made Surawan.,SH pada tanggal 31 Mei 2013, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kepolisian Resor Demak).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, model optimalisasi fungsi penegak hukum polri sudah sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan teori *Joseph Goldstein* memberi pemahaman bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum dalam undang-undang kepolisian tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan *Total Enforcement* atau *Full Enforcement* karena secara substansial ketidakmungkinan

hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (Ketertiban, Keteraturan, Keadilan).

Full Enforcement dimana ini digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sedangkan *Actual enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. *Area no Enforcement* adalah ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum. Seperti teori yang dikemukakan oleh *Joseph Goldstein* di atas.

4.2.2 Strategi Model Polisi Pendamai Berperspektif ADR Dalam Instrumen Internasional

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief ; Mediasi Pidana (*Penal Mediation*) Dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pidana, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan yang biasa di kenal dengan istilah (*Alternative Dispute Resolution*) ADR, melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada didalam masyarakat (musyawarah keluarga ; musyawarah desa ; musyawarah adat, dsb). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap ada saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Kondisi yang digambarkan di atas juga terjadi di banyak negara. Namun saat ini sudah terjadi perkembangan wacana dalam menyelesaikan perkara

pidana, walaupun merupakan perkara tindak pidana akan tetapi penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dan bahkan perkembangan/ pembaharuan hukum pidana diberbagai negara yang telah memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui “mediasi pidana” yang dikenal dengan istilah (*Alternative Dispute Resolution*) ADR. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide (*restorative justice*) pemulihan keadilan.

Strategi (*restorative justice*) pemulihan keadilan dapat meningkatkan (*trust*) kepercayaan, karena menunjukkan bahwa polri bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif melainkan polri mengutamakan “perdamaian” (dalam penegakan keadilan masyarakat) bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan, dan berperan menghasilkan *win-win solution*.

4.3 Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum Polri dalam Mengatasi Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) negara indonesia adalah negara hukum, sedangkan untuk menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban umum masyarakat diemban oleh polri, dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum. Hal ini berarti setiap warga negara wajib pula menjaga keamanan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum. Untuk melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia pemerintah negara Indonesia (periksa Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah berusaha melalui aparat pemerintahnya antara lain polisi.

Pasal 4 ayat (2) Komandan daerah Kepolisian berkewajiban menegakan kewibawaan pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (1) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum khususnya dalam pengamanan repelita dan pengamanan peraturan-peraturan daerah, komandan polisi daerah berkewajiban memberikan bantuan kepolisian kepada kepala daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam sistem hukum di Indonesia, struktur adalah institusi dan kelembagaan hukum yang terdiri dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara yang saling terjalin dan saling ketergantungan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, struktur hukum akan berjalan dan mencapai hasil yang optimal sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparat hukum dimaksud.

Kepolisian Resor Demak mencatat jumlah kasus tindak pidana seperti: perjudian dan minuman keras, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, dan pembunuhan sebagai bahan data laporan, angka jumlah persentase tindak pidana yang terjadi di wilayah kota Demak. Keamanan, ketertiban, perlindungan dan pengayoman merupakan tugas kewajiban yang di emban oleh anggota kepolisian sebagai wujud bukti pengabdian kepada negara sebagai aparat penegak hukum.

Berikut ini adalah jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Demak:

Tabel 4.3
Jumlah Kasus Tindak Kriminalitas Yang Ada di Wilayah Polres Demak

No.	Tindak Pidana/ Kriminalitas	Jumlah/ Persentase
1.	Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor	60 %
2.	Tindak pidana perjudian dan minuman keras	10 %
3.	Tindak pidana penganiayaan	7 %
4.	Tindak pidana pembunuhan	5 %
5.	Tindak pidana pemerkosaan	1 %

Sumber: Data Jumlah Kasus Tindak Kriminalitas Polres Demak

Tabel 4.4
Vonis Penjatuhan Hukuman Kasus Tindak Kriminalitas

No.	Tindak Pidana/ Kriminalitas	Lama Hukuman
1.	Pencurian kendaraan bermotor	5 Tahun
2.	Perjudian dan minuman keras	2 Tahun
3.	Penganiayaan	4 Tahun
4.	Pembunuhan	12 Tahun
5.	Pemeriksaan	9 Tahun

Sumber: Data Kasus Tindak Pidana Kriminalitas Polres Demak


4.3.1 Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Teori Penegakan Hukum (*Law enforcement*) dari *Joseph Goldstein*

Teori *Joseph Goldstein* dalam implementasi penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) *Total Enforcement*, (2) *Full Enforcement*, dan (3) *Actual Enforcement* yang berpangkal dari konsep penegakan hukum subtansif, namun dalam kenyataannya dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Dari adanya teori dari *Joseph Goldstein* tersebut, maka penegakan hukum terhadap implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menggunakan teori *Actual Enforcement*, dimana dibutuhkan ruang penegak hukum yang sesungguhnya, hal ini dalam penanganan kasus perkara tidak dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* dikarenakan tidak mungkin hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, seperti ketertiban, keteraturan dan keadilan.

Sementara itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan secara penuh, dikarenakan adanya (*Alternative Dispute Resolution*) Diskresi sangat di perlukan secara proporsional dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan substansif. Dari teori penegakan hukum oleh *Joseph Goldstein* disimpulkan bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan serta peraturan lain dalam kepolisian tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* atau *Full Enforcement*. Karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (Ketertiban, Keteraturan, Keadilan).

Sementara itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan secara penuh dikarenakan adanya situasi dan kondisi dimana penyelenggara penegakan hukum polri tidak dapat melaksanakan (*area no enforcement*). Implikasi implementasi peraturan tentang Kepolisian antara lain polmas (Perkap No. Pol. : 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009), peraturan lain dalam kepolisian tentang lalu lintas, reserse, intel, bimas, binmas tidak dapat dilakukan secara penuh atau *Full Enforcement* karena adanya situasi dan kondisi dimana penyelenggara polmas tidak dapat memaksanya (*Area No Enforcement*) karena ada faktor keberhasilan pelaksanaan polmas kompleks, seperti yang dikatakan oleh *Joseph Goldstein* di atas. Namun, bukan berarti penegakan hukum tersebut tidak

berguna atau tidak memberikan dampak yang baik bagi anak jalanan sendiri. Sehingga, tidak perlu dapat dilakukan secara maksimal (*Total Enforcement*) sehingga dapat menetapkan penegakan hukum



Gambar 4.2
Implementasi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Terkait Model Optimalisasi Fungsi Pengak Hukum Polri

Dari teori penegakan hukum oleh *Joseph Goldstein* disimpulkan bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum Undang-undang No.2 Tahun 2002 dan UU serta peraturan lain dalam kepolisian tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *total enforcement* atau *full enforcement*.

Karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (ketertiban, keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya.

Full Enforcement dimana ini digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sedangkan *Actual enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. *Area no Enforcement* adalah ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum, seperti dikatan *Joseph Goldstein* bahwa penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya (*total enforcement*) tetapi paling maksimal adalah (*full enforcement*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan optimalisasi fungsi penegak hukum polri dari implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri di wilayah Polres Demak berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah adanya “diskresi kepolisian”. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, hal ini sesuai dengan teori *Joseph Goldstein*. Dalam teori *Joseph Goldstein* terdapat 3 (tiga) macam teori, yaitu *total enforcement*, *area no enforcement*, dan *actual enforcement*. Dari ketiga macam teori di atas yang sesuai dengan pelaksanaan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri adalah teori *actual enforcement*, dimana teori tersebut adalah merupakan ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. Model penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan *Law Enforcement* yang berbasis pada (*Alternative Dispute Resolution*) ADR.

2. Pelaksanaan penegakan hukum ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atau *total enforcement* karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (*ketertiban, keteraturan dan keadilan*) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya. Disini diskresi kepolisian berperan untuk memutuskan kasus perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian. Diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya merupakan *Diskresi Individual*. Diskresi yang berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi kepolisian adalah *Diskresi Birokrasi*.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri Studi Yuridis Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif Yuridis-Sosiologis, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Demak di anjurkan lebih memberikan pelayanan yang humanis, responsif, tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Dan melaksanakan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku berdasarkan implementasi penegakan hukum *Joseph Goldstein* yang berbasis pada (*Alternative Dispute Resolution*) ADR.

2. Di anjurkan Kepolisian Resor Demak dan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan wilayah masing-masing. Menegakan hukum secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan untuk mencapai optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. Dan Setyono. 2002. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : PTIK Press.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakkan Hukum*.
- Anonim, *Undang – Undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Budiman Aris. 2010. *Legalitas Tindakan Kepolisian*. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian Tanggon Kosala, Volume 2, Tahun 1, Desember.
- Budiarjo Miriam, *Masa Reformasi. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang)*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008.
- DL, Cryshanda. 2012. *Membangun Karakter Polisi*. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian Tanggon Kosala, Volume 3, Tahun 3, Desember.
- DL, Cryshanda. 2012. *Ilmu Kepolisian, Pemolisian Komuniti, dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Tugas*. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian Tanggon Kosala, Volume 2, Tahun 3, Juli.
- Harsja, Bachtiar. 1994. *Ilmu Kepolisian suatu ilmu pengetahuan yang baru*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Undang-undang No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.
- Isnawan F. *Manajemen Kepolisian di Indonesia Sanyata Sumanasa Wira*. Bandung, 1995.
- Kelana, Momo. 2007. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: PTIK Pres.
- Mabes Polri. 2012. *Laporan Evaluasi Tahun 2011 : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014*, Kepolisian Republik Indonesia.
- Moleong Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Barda. 2007. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Polri. 2008. *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri sebagai Outcome Renstra Polri*. Laporan Survey Internal tahun 2005-2009.
- Purnomo Hadi. 2010. *Ilmu Kepolisian Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan*. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian Tanggon Kosala, Volume 2, Tahun 1, Desember.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil*. Jakarta: Gramedia.
- Ridwan Widyadharma IGN, SH. MS, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. CV. Wahyu Pratama Semarang, 1991.
- Raharjo Satjipto. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Suparlan, Parsudi. 1997. *Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat*. Diskusi Angkatan I KIK Program S-2 UI.
- Usadi, Bambang. 2011. *Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Melalui Institutional Branding*. Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian Tanggon Kosala, Volume 1, Tahun 2, Juli.
- United Nations, *Hak Asasi Manusia Untuk Polisi*. United Nations, 1996.

Website:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian>.
www.polri.go.id

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang -
Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

❖ Kajian Pustaka

No	UU Terkait	Muatan Materi
1.	Pasal.2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi polri di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Fungsi polri dalam bidang penegakkan hukum. 3. Fungsi polri di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Pasal.1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Indonesia negara hukum dalam konteks demokrasi.
3.	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 2. Model optimalisasi fungsi penegak hukum polri.
4.	Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas.
5.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri.

❖ Wawancara

No	Narasumber	Pertanyaan
1.	Bp. Sigit Widodo., SIK. AKBP NRP 72030200. (Kepala Kepolisian Resor Demak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ? 2. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ? 3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ? 4. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ? 5. Adakah kendala yang dialami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?
2.	Bp. Agus Darajat., SIK. KOMPOL NRP 77081073. (Wakil Kepala Kepolisian Reosr Demak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ? 2. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ? 3. Wewenang apa saja yang di miliki oleh polri dalam menegakkan hukum di polres Demak ? 4. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ? 5. Adakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?

No	Narasumber	Pertanyaan
1.	Bp. Gandung Sardjito, .SH.MH. AKP NRP 56070790. (Kepala Satuan Reserse Kriminal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ? 2. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ? 3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ? 4. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ? 5. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ?
2.	Bp. Sugiyono, .SH. AKP NRP 64060568 (Kepala Satuan Sabhara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ? 2. Apakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ? 3. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ? 4. Wewenang apa saja yang dimiliki oleh polri dalam menegakkan hukum di Polres Demak ? 5. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?

No	Narasumber	Pertanyaan
1.	Bp. I Made Surawan. IPDA NRP 62030349. (Kepala Sub Bagian Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ? 2. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ? 3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ? 4. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ? 5. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?
2.	Bp. Sudjari. AKP NRP 60030723. (Kepala Satuan Binmas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ? 2. Adakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ? 3. Wewenang apa saja yang di miliki oleh polri dalam menegakkan hukum di polres Demak ? 4. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ? 5. Adakah kendala yang dialami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?

NARASUMBER

Nama : Sigit Widodo., SIK
NRP : 72030200
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Demak

WAWANCARA

1. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ?
2. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ?
3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ?
4. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ?
5. Adakah kendala yang dialami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?

NARASUMBER

Nama : Agus Darajat., SIK
NRP : 77081073
Pangkat : Komisaris Polisi
Jabatan : Wakil Kepala Kepolisian Resor Demak

WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?
2. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?
3. Wewenang apa saja yang di miliki oleh polri dalam menegakkan hukum di Polres Demak ?
4. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ?
5. Adakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?

NARASUMBER

Nama : Gandung Sardjito., SH.MH
NRP : 56070790
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi
Jabatan : Kepala Satuan Reserse Kriminal

WAWANCARA

1. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?
2. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ?
3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ?

4. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ?
5. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ?

NARASUMBER

Nama : Sugiyono., SH
NRP : 64060568
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi
Jabatan : Kepala Satuan Sabhara

WAWANCARA

1. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ?
2. Apakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?
3. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?
4. Wewenang apa saja yang dimiliki oleh polri dalam menegakkan hukum di Polres Demak ?
5. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?

NARASUMBER

Nama : I Made Surawan
NRP : 62030349
Pangkat : Inspektur Polisi Dua
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

WAWANCARA

1. Apakah semua tindak pidana dikenakan sanksi/ hukuman ? Bagaimana di Polres Demak ?
2. Apakah tindak pidana/ pelanggaran hukum bisa diselesaikan secara mediasi ?
3. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai di Polres Demak ?
4. Bagaimana model optimalisasi fungsi penegak hukum polri yang dipakai saat ini ?
5. Adakah kendala yang di alami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?

NARASUMBER

Nama : Sudjari
NRP : 60030723
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi
Jabatan : Kepala Satuan Binmas

WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?

2. Adakah kelemahan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri ?
3. Wewenang apa saja yang di miliki oleh polri dalam menegakkan hukum di Polres Demak ?
4. Sebagai aparat penegak hukum negara, bagaimana menurut bapak pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ?
5. Adakah kendala yang dialami polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum negara ?



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 279 / P / 2012

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. SK Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 18 Desember 2012

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. MARTITAH, M.Hum
NIP : 196205171986012001
Pangkat/Golongan : IV/b - Pembina Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Dr. Rodyah, SPd., SH., MSI
NIP : 197206192000032001
Pangkat/Golongan : III/d - Penata Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : I GEDE DENNY SETIADI
NIM : 8111409115
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK (STUDI YURIDIS PASAL 2 UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan**
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Peninggal



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK
SEKTOR DEMPET
Jalan Raya Dempet Nomor 21, 59573



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / **140** / V / 2013 / Sek. Dmpt.

Kepolisian Sektor Dempet - Polres Demak dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : **I GEDE DENNY SETIADI**
 - N I M : 8111409115
 - Program Studi : Strata satu
 - Prodi / Fakultas : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
1. Dasar Surat rujukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 4932 / UN37.1.8 / PP / 2013, tanggal 7 Januari 2013 perihal Penelitian di Lingkungan Polres Demak dengan judul : "MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI" (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
 2. Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas akhir oleh Mahasiswa di lingkungan Polsek Dempet - Polres Demak pada tanggal 27 s/d 28 Mei 2013, **dengan hasil** :
----- **CUKUP** -----
 3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Dempet

Pada tanggal : **29** Mei 2013

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DEMPET



SARTONO

KOMISARIS POLISI NRP 55080582

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR DEMAK
 Jalan Sultan Trenggono Demak, 59571



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / *89* / V / 2013 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Demak, menerangkan :

N a m a : **I GEDE DENNY SETIADI**
 N I M : 8111409115
 Program studi : STRATA SATU
 Fakultas / Jurusan : HUKUM

Bahwa yang bersangkutan dari Universitas Negeri Semarang Mulai 02 Mei 2013 sampai dengan 10 Mei 2013 telah melakukan Survei di Polres Demak dengan judul :

**“ Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri
 (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002
 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) ”**

dengan hasil :

C U K U P

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : D e m a k

Pada tanggal : 27 Mei 2013

AN. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK

KASAT RESKRIM



GANGUNG SARDJITO, SH. MH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 56070790



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 6893/UN37-1-S/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resor Demak
di Demak

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : I GEDE DENNY SETIADI
NIM : 8111409115
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI(STUDI YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 02 Mei 2013



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

